



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran bertugas:

1. menyusun RKA SKPD;
2. menyusun DPA SKPD;
3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani SPM;
 9. mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 12. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
 13. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran bertugas:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tim Pemeriksa/Penerima Barang, Tim Verifikasi, dan Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.

- KEEMPAT : Dalam hal Pejabat Pengguna Anggaran berhalangan sementara/tetap/alasan lain karena sesuatu hal sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran, maka tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dilaksanakan Sekretaris Dinas/Badan/Kepala Tata Usaha pada unit kerja masing-masing atas persetujuan Bupati.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pejabat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 6 JANUARI 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN
 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEPALA SKPD/UPTD	PANGGUNA ANGGAKAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Daerah	Pengguna Anggaran	
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum		Kuasa Pengguna Anggaran
3.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan		Kuasa Pengguna Anggaran
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat		Kuasa Pengguna Anggaran
5.	Kepala Bagian Hukum		Kuasa Pengguna Anggaran
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan		Kuasa Pengguna Anggaran
7.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol		Kuasa Pengguna Anggaran
8.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa		Kuasa Pengguna Anggaran
9.	Kepala Bagian Organisasi		Kuasa Pengguna Anggaran
10.	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan		Kuasa Pengguna Anggaran
11.	Sekretaris DPRD	Pengguna Anggaran	
12.	Inspektur Daerah	Pengguna Anggaran	
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pengguna Anggaran	
14.	Kepala Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran	
15.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah		Kuasa Pengguna Anggaran
16.	Kepala Puskesmas Sangkub		Kuasa Pengguna Anggaran
17.	Kepala Puskesmas Bintauna		Kuasa Pengguna Anggaran
18.	Kepala Puskesmas Bohabak		Kuasa Pengguna Anggaran
19.	Kepala Puskesmas Bolangitang		Kuasa Pengguna Anggaran
20.	Kepala Puskesmas Boroko		Kuasa Pengguna Anggaran
21.	Kepala Puskesmas Buku		Kuasa Pengguna Anggaran
22.	Kepala Puskesmas Tuntung		Kuasa Pengguna Anggaran
23.	Kepala Puskesmas Bintauna Pantai		Kuasa Pengguna Anggaran
24.	Kepala Puskesmas Ollot		Kuasa Pengguna Anggaran
25.	Kepala Puskesmas Mokoditek		Kuasa Pengguna Anggaran
26.	Kepala Puskesmas Sangtombolang		Kuasa Pengguna Anggaran
27.	Kepala Puskesmas Biontong		Kuasa Pengguna Anggaran
28.	Kepala Instalasi TFC		Kuasa Pengguna Anggaran
29.	Kepala Instalasi Gudang Farmasi dan Perbekalan Kesehatan		Kuasa Pengguna Anggaran
30.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengguna Anggaran	
31.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	Pengguna Anggaran	
32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Anggaran	
33.	Kepala Dinas Sosial	Pengguna Anggaran	
34.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Pengguna Anggaran	
35.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Pengguna Anggaran	

36.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Pengguna Anggaran	
37.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengguna Anggaran	
38.	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran	
39.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pengguna Anggaran	
40.	Kepala Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran	
41.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Pengguna Anggaran	
42.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Pengguna Anggaran	
43.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Anggaran	
44.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Pengguna Anggaran	
45.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perustakaan Daerah	Pengguna Anggaran	
46.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan	Pengguna Anggaran	
47.	Kepala Dinas Pariwisata	Pengguna Anggaran	
48.	Kepala Dinas Pertanian	Pengguna Anggaran	
49.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pengguna Anggaran	
50.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (SKPD/SKPKD)	Pengguna Anggaran	
51.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Pengguna Anggaran	
52.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran	
53.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran	
54.	Camat Sangkub	Pengguna Anggaran	
55.	Camat Bintauna	Pengguna Anggaran	
56.	Camat Bolangitang Timur	Pengguna Anggaran	
57.	Camat Bolangitang Barat	Pengguna Anggaran	
58.	Camat Kaidipang	Pengguna Anggaran	
59.	Camat Pinogaluman	Pengguna Anggaran	
60.	Lurah Bintauna		Kuasa Pengguna Anggaran

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH